


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) 2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA) 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum 4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Usaha



B. Kategori Pelaku Usaha




C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
6. Masukkan **Kode Verifikasi**
7. Lengkapi **Formulir** dan buat **Password Baru**
8. Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha**
9. Pendaftaran **Berhasil**
10. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
11. Akun Anda **siap digunakan**

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>



2. Pilih **DAFTAR**



3. Pilih Skala UMK

Siapakah Anda ?

PENTING! Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS T1, silakan masuk menggunakan username/email dan password lama **Masuk Sekarang**

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha milik Warga Negara Indonesia baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pilih

Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

Usaha Menengah
Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Besar
Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Citra Negeri (PMCN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kantor Perwakilan
Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing atau badan usaha yang melakukan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

Badan Usaha Luar Negeri
Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pilih

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

5.1. Lengkapi data jika sebagai UMK (Badan Usaha)

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Pilih Jenis Badan Usaha (Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Perdata, Koperasi, Persyarikatan atau Perkumpulan, Yayasan, Perusahaan Umum (Perum), Badan Layanan Umum, atau Badan Hukum Lainnya)
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Telepon Seluler
 2. Alamat Email
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui Email**

5.2. Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha-Koperasi)

Koperasi yang sudah terdaftar di AHU dapat memperoleh Hak Akses untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pastikan Anda memasukkan nama Koperasi sesuai dengan data yang tercantum di AHU. Bagi Koperasi yang sudah terdaftar di AHU namun belum lengkap maksud dan tujuannya, tetap dapat memperoleh Hak Akses dengan melengkapi maksud dan tujuan di sistem OSS.

Anda dapat mengetahui status terdaftar di AHU melalui laman <http://nik.depkop.go.id>


Untuk Koperasi yang belum melakukan pemutakhiran data (terutama data NIK pengurus) dapat dilakukan melalui update Online Data System (ODS) Koperasi dengan menghubungi Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota/ Provinsi atau Kementerian Koperasi dan UKM.

Tutup

- Jika Pelaku Usaha memilih **Koperasi**, sistem akan menampilkan notifikasi seperti gambar di atas.


6. Masukan Kode Verifikasi

6.1. Masukan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *WhatsApp*

6.2. Masukan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke WhatsApp)




- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *WhatsApp*

8.2. Lengkapi Data Badan Usaha dan Data Direksi/Pengurus (Badan Usaha - Koperasi)



- Lengkapi **NPWP Badan Usaha**
- Lengkapi **Nomor SK Pengesahan Terakhir**
- Lengkapi **Nomor Induk Koperasi**
- Lengkapi **Nama Lengkap**
- Pilih **Jenis Kelamin**
- Lengkapi **Tanggal Lahir**



- Lengkapi **Alamat** sesuai dengan KTP
- Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai dengan KTP
- Centang **Disclaimer**
- Klik **Daftar**

9. Pendaftaran Berhasil


Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran


Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk melihat

Rincian akun OSS

10. Cek email Anda untuk mengetahui *username* dan *password*



11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS




D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Usaha


1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**
7. Validasi **Kelengkapan Data Badan Usaha**
8. Lengkapi **Data Usaha** (Isi Data Pemilihan Bidang Usaha)
9. Lengkapi **Data Detail Usaha**
10. Lengkapi **Data Produk/Jasa**
11. Periksa **Data Usaha**
12. Lengkapi **Data Usaha (Aktivitas Impor, B{JS dan WLKP)**
13. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
14. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
15. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
16. Periksa Draf **Perizinan Berusaha**
17. **Perizinan Berusaha** terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

Nama Pengguna

Kata Sandi

Batu Bara

Masukkan Kode Captcha

Masuk

Lupa Kata Sandi?

Belum mempunyai Hak Akses?

Daftar

5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**



Selamat datang
BNI CPTA PERUSAHA

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PELAPORAN FASILITAS

PERMOHONAN BARU

PERUBAHAN

PENYEMPANAN

PERLUASAN

PENCABUTAN

PENUHUNAN PERSYARATAN

NIB

Izin

6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**

- Lanjutkan langkah berikutnya sesuai dengan jenis **Badan Usaha** Anda, dengan kondisi berikut:
 - a) Jika berjenis **Perseroan Terbatas (PT)**, maka lanjut ke **langkah 6.a**
 - b) Jika berjenis **Perseroan Terbatas (PT) Perorangan**, maka lanjut ke **langkah 6.b**
 - c) Jika berjenis **Persekutuan Komanditer/CV**, maka lanjut ke **langkah 6.c**
 - d) Jika berjenis **Persekutuan Firma**, maka lanjut ke **langkah 6.d**
 - e) Jika berjenis **Persekutuan Perdata**, maka lanjut ke **langkah 6.e**
 - f) Jika berjenis **Koperasi**, maka lanjut ke **langkah 6.f**
 - g) Jika berjenis **Persyarikatan/Persekutuan**, maka lanjut ke **langkah 6.g**
 - h) Jika berjenis **Yayasan**, maka lanjut ke **langkah 6.h**
 - i) Jika berjenis **Perusahaan Umum (Perum)**, maka lanjut ke **langkah 6.i**
 - j) Jika berjenis **Badan Layanan Umum**, maka lanjut ke **langkah 6.j**
 - k) Jika berjenis **Badan Hukum Lainnya**, maka lanjut ke **langkah 6.k**
- Setelah **langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing)** sudah dilengkapi, Anda dapat lanjut ke **langkah 7**.

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku usaha (badan usaha)

a) Perseroan Terbatas (PT)



- Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang **tertarik dari system AHU online** khusus untuk jenis usaha **PT, PT Perseorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi**
- Sedangkan data Badan Usaha untuk **jenis usaha lainnya** harus melalui **proses perekaman (izi secara manual)** dalam system
- Data yang **harus dilengkapi**
 1. Masa Berakhir Legalitas
 2. Alamat Badan Usaha PT
 3. Kecamatan
 4. Kelurahan/Desa
 5. RT/RW
 6. Kode Pos
 7. Email Badan Usaha PT
 8. NPWP Badan Usaha PT
 9. Nomor Telepon
- Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**
 1. Nama Badan Usaha PT
 2. Jenis Badan Usaha
 3. Status Badan Hukum
 4. Jangka Waktu PT
 5. Status Penanaman Modal PT
 6. Provinsi
 7. Kabupaten/Kota
- Klik tombol **Tarik Ulang Data AHU** untuk menampilkan **data paling terbaru yang terdaftar** dalam system AHU online



- Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU secara **otomatis**:
 1. Jenis Perusahaan
 2. Nama Perusahaan
 3. Nomor Identitas
- Periksa **kesesuaian data** yang tertera, lalu klik tombol **Simpan Data**.
- Jika terdapat **data yang tidak sesuai**, segera hubungi **Notaris** Anda.



- Sistem akan menampilkan data secara otomatis (**dalam bentuk nominal uang**):
 1. Modal Dasar
 2. Modal Ditempatkan
 3. Modal Disetor
- Data yang harus Anda **lengkapi**:
 1. Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

No.	Nama	Jenis	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat
1	PT. ABC	PT	PT	PT	PT	PT	PT
2	PT. XYZ	PT	PT	PT	PT	PT	PT
3	PT. DEF	PT	PT	PT	PT	PT	PT
4	PT. GHI	PT	PT	PT	PT	PT	PT
5	PT. JKL	PT	PT	PT	PT	PT	PT

DATA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Jenis	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat	Tempat
1	PT. ABC	PT	PT	PT	PT	PT	PT
2	PT. XYZ	PT	PT	PT	PT	PT	PT
3	PT. DEF	PT	PT	PT	PT	PT	PT
4	PT. GHI	PT	PT	PT	PT	PT	PT
5	PT. JKL	PT	PT	PT	PT	PT	PT

DATA Maksud dan Tujuan

No.	Maksud	Tujuan
1	Maksud 1	Tujuan 1
2	Maksud 2	Tujuan 2
3	Maksud 3	Tujuan 3
4	Maksud 4	Tujuan 4
5	Maksud 5	Tujuan 5

- Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:
 1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
 2. Data Pengurus dan Pemegang Saham
 3. Data Maksud dan Tujuan

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku usaha sesuai dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data Bidang Usaha (Badan Usaha)

SIMPAN

Data Badan Usaha
Lengkap dan Sesuai

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Selanjutnya

- Klik tombol **SIMPAN**, lalu akan **muncul pesan validasi**.
(Jika **belum** lengkap dan sesuai, harap **hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham**)
- Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

8. Lengkapi Data Bidang Usaha

Data Usaha

PILIH BIDANG USAHA

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12/2017)

Jenis Kegiatan Usaha: [Dropdown menu]

Bidang Usaha: [Dropdown menu]

Ruang Lingkup Kegiatan: [Dropdown menu]

Catatan:
Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui https://oss.go.id/informasi/kbli_berbasis_risiko

- Klik tombol **ISI BIDANG USAHA** terlebih dahulu, lalu klik tombol **PILIH BIDANG USAHA**.
- Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Kegiatan Usaha
(Pilih **Utama** atau **Pendukung** atau **Kantor Cabang** atau **Pendukung UMKU**)
 2. Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

9. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 - Nama Usaha / Kegiatan
 - Luas Lahan Usaha
Jika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**, maka pada **proyek kedua dan seterusnya** akan **muncul** pilihan '**Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?**', lalu **pilih yang sesuai**.
 - Alamat Usaha
 - Provinsi
 - Kabupaten/Kota
 - Kecamatan
 - Kelurahan/Desa
 - Kode Pos
 - Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? (Pilih Sudah/Belum)
 - Nama Usaha/Kegiatan
 - Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?
(Jika **Ya**, maka **data dikirimkan ke SIMBC** sebagai permohonan Persetujuan Bangunan Gedung)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Pembelian dan Pematangan Tanah
 - Bangunan/Gedung
 - Mesin/Peralatan Dalam Negeri
 - Mesin/Peralatan Impor
 - Mesin/Peralatan (otomatis terisi)
 - Investasi Lain-Lain
 - Total Modal Tetap (otomatis terisi)
 - Modal Kerja 3 Bulan
 - Total Nilai Investasi (otomatis terisi)

- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit. Lalu isilah sesuai data perizinan berusaha yang dimiliki.)
 - Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 - Deskripsi kegiatan usaha
 - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

- Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**


10. Lengkapi Data Produk/Jasa

10.1. Lengkapi Data Produk/Jasa



- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
 2. Kapasitas (/Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**

10.2. Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)



- Data yang harus Anda lengkapi
 1. Jenis Produk/Jasa
 2. Kapasitas (/Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
 4. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?
(Jika **Ya**. Isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI)
 5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?
(Jika **Ya**. Isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)
- Klik tombol **SIMPAN**

11. Periksa Daftar Usaha



No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	SDIR - Apartemen Hotel	Alorset - Jl. Sudirman Kawasan - Lingsing Indah Kecamatan - Lingsing Kabupaten - Kota Tangerang Provinsi - Banten	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia - 50 Perbaikan dan Pemeliharaan Tahun - Rp 0 Pengjaminan-Cadangan - Rp 0 Memin / Perawatan Dalam Regeri - Rp 100.000.000 Masa / Perawatan Inoper - Rp 200.000.000 Investasi Lain - Lain - Rp 100.000.000 Modal Kerja 3 Bulan - Rp 600.000.000 Tingkat Nilai Investasi - Rp 1.200.000.000 Lama Tahun - 5,000 MP

- Sistem akan menampilkan data:
 1. Bidang Usaha (**KBLI**)
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul kolom pilihan** dan pilihlah **jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (**langkah 15**) tanpa melalui proses pemilihan parameter

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi **"Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan"** yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha** terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
(Kemudian, sistem akan **menampilkan jenis** kewajiban dokumen lingkungan yang **harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
 2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**

15. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiediaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**.
- Klik **LANJUT**

- Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.

- Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)

DAFTAR KEGIATAN USHA							
No	NIB	Lokasi Usaha	Data Usaha	Waktu Usaha	Tingkat Usaha	Pernyataan Mandiri	Status
1	99999	Kepulauan Riau Indragiri Utara Kecamatan Ulu Distrik Kubu Desa Permai 180	Jenis: Perdagangan Rencana: Ya Modal Usah: Rp 2.000.000.000	Waktu Mulai: - Selesai: -	Meningkat Berkah	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Mandiri NIB: Tidak Pernyataan Mandiri: Memenuhi Syarat Usaha: Tidak Kemampuan Usaha: Memenuhi Syarat Usaha: Tidak Tidak Dinyatakan: Kesanggupan Pengeluaran: Dan Berencana Pengeluaran: Tidak (2019) - Tidak 	<ul style="list-style-type: none"> NIB Terbit Sertifikat Standar Terbit

Cetak Sertifikat Standar


CETAK NIB

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 - NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
 - Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.
 - PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada)
 - Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

17.3. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetak NIB)



17.4. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetak SS)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	1. NIB → Usaha Resiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar → Usaha Resiko Menengah Rendah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 2. Loket pelayanan Front Office; 3. Loket pelayanan penyerahan izin; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 6. Ruang Menyusui; 7. Taman; 8. Mushola; 9. Kursi Roda; 10. Toilet ; 11. Help Desk (Informasi); 12. Kotak Saran dan Pengaduan; 13. Komputer dan Printer; 14. Telepon dan Faksimili; 15. Mesin Fotocopy; 16. Lemari dokumen; 17. Meja dan Kursi; 18. Alat Tulis Kantor; 19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 20. Media Informasi layanan Scan QR Code; 21. Sistem dan informasi Antrian; 22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 23. Website dan Email; 24. Internet (Wifi); 25. Kamera (CCTV); 26. Pengukur Suhu; 27. Ruang server.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpmptpslawi@gmail.com ; 3. Website : dpmptsp.tegalkab.go.id ; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id/ 5. Pengaduan dan Kuesioner online https://eimb.tegalkab.go.id/formpengaduan 6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 085725266206 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Mudah, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, Aktual, Profesional (MANTAP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicitak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat; • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon

		<p>yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	--

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL,



MOH. SOLEH